

Realita

Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam

COMPARING STUDENTS' LEARNING STRATEGIES :

A Study on English Students of STAIN Kediri

Fathor Rasyid

PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL DI BPRS SUMATERA BARAT :

Studi Analisis Perspektif Keadilan

Rizal, dkk

**PENERAPAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN ISLAM DI MASA NABI
DAN KHULAFURRASYIDIN :**

Kajian Terhadap Konsep Ummah dan Imamah

Nur Chamid

ISLAM DALAM TRADISI LOKAL :

Studi tentang Ritual Tradisi dalam Konstruksi Masyarakat di Kauman

Sardjuningsih

**PEMBERDAYAAN SOSIAL KEAGAMAAN MASYARAKAT
MELALUI KULIAH KERJA NYATA :**

**Studi atas Kegiatan KKN STAIN Kediri di Kecamatan Semen
Kabupaten Kediri**

Hasan Basri

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN :

**Studi Analisis Wacana terhadap UU. No 2 Tahun 2008 dan
Revisi UU. No 10 Tahun 2008 atas Putusan Mahkamah Konstitusi**

Dwi Setianingsih

PROBLEMATIKA PERWAKAFAN DI KOTA KEDIRI :

Studi Nadzir Badan Hukum NU

Ahmad Subakir

Diterbitkan oleh :

Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M)

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) KEDIRI**

Realita

Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam

Volume 8 No. 1 Januari 2010

Penanggung Jawab
Ahmad Subakir

Pemimpin Redaksi
Nur Ahid

Wakil Pemimpin Redaksi
Moch. Muwaffiqillah

Sekretaris Redaksi
Moh. Asror Yusuf

Penyunting Ahli
Fauzan Saleh
Soetandyo Wignjosoebroto
Munifah
Syamsul Huda
Imam Bawani

Penyunting Pelaksana
Hasan Basri
M. Zaenal Arifin
M. Mu'tashim Billah
Moh. Shofiyul Huda, MF
Achmad Munif

Tata Usaha
Tri Hartanto
Marhasan
Lahuri
Imam Yanuar
Ahmad Rifa'i
Versi Islachatin

REALITA adalah Jurnal enam bulanan yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) STAIN Kediri. Jurnal ini memuat kajian-kajian tentang Studi Keislaman dan Ilmu-Ilmu Sosial hasil dari penelitian. **Alamat Redaksi** : Jl. Sunan Ampel No. 7 Ngronggo Kediri Telp. (0354) 689282 Fax. (0354) 686564 E-mail : stainkediri@yahoo.com

DAFTAR ISI

Pedoman Transliterasi.....	i
Daftar Isi.....	ii
COMPARING STUDENTS' LEARNING STRATEGIES: A Study on English Students of STAIN Kediri	
Fathor Rasyid	1 - 16
PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL DI BPRS SUMATERA BARAT: Studi Analisis Perspektif Keadilan	
Rizal, dkk	17 - 36
PENERAPAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN ISLAM DI MASA NABI DAN KHULAFURRASYIDIN: Kajian Terhadap Konsep <i>Ummah</i> dan <i>Imamah</i>	
Nur Chamid.....	37 - 56
ISLAM DALAM TRADISI LOKAL: Studi tentang Ritual Tradisi dalam Konstruksi Masyarakat di Kauman	
Sardjuningsih	57 - 80
PEMBERDAYAAN SOSIAL KEAGAMAAN MASYARAKAT MELALUI KULIAH KERJA NYATA: Studi atas Kegiatan KKN STAIN Kediri di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri	
Hasan Basri	81 - 98
PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN: Studi Analisis Wacana terhadap UU. No 2 Tahun 2008 dan Revisi UU. No 10 Tahun 2008 atas Putusan Mahkamah Konstitusi	
Dwi Setianingsih	99 - 120
PROBLEMATIKA PERWAKAFAN DI KOTA KEDIRI: Studi Nadzir Badan Hukum NU	
Ahmad Subakir	121 - 141

PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL DI BPRS SUMATERA BARAT: Studi Analisis Perspektif Keadilan

Rizal, dkk.*

Abstract

This study aimed to find out sharing scheme applied, and analyze the application of sharing scheme in West Sumatra BPRS. This research was conducted by a qualitative approach that describe the implementation of products and systems of sharing in the West Sumatra BPRS and analyze by the perspective of justice. The results of this study indicate that the sharing system implemented by the BPRS is divided into the system of profit sharing and the system of revenue sharing either for the depositor the financing customer. Accordingly, the system of revenue sharing is not applicable in accordance with the principles of justice. The system shows more justice is a profit sharing both for depositors and the financing customer.

Kata Kunci: *sistem bagi hasil, profit sharing, revenue sharing, BPRS, keadilan*

I

A. Latar Belakang Masalah

Islam sangat menjaga masalah bahkan semua hukum syara' itu berhubungan dengan masalah karena memang tujuan syariat adalah untuk membawa kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Tetapi masalah itu hanyalah boleh ditentukan oleh syara'. Oleh karena itu, apabila ada nas yang jelas menerangkan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah SWT niscaya pasti ada sesuatu masalah padanya, sekalipun ia terselindung dari pengetahuan kita. Justeru apa saja yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah menjadi satu masalah, maka kamu akan bertemu dengan syariat Allah SWT.¹

* Rizal adalah Dosen dalam mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah pada STAIN Batusangkar. Syukri Iska adalah Dosen dalam mata kuliah Ushul Fiqh dan Perbankan Syariah pada STAIN Batusangkar. Eficandra adalah Dosen dalam mata kuliah Ushul Fqh pada STAIN Batusangkar.

Di samping itu, ajaran Islam juga bersifat *rahmatan lil'ālamīn*, semangatnya bertumpu pada kemaslahatan yang hakiki termasuk juga syariatnya dalam bidang muamalat, Kaidah hukum Islam mengatakan bahwa:

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل دليل على تحريمها²

“Pada prinsipnya segala kreasi yang dilakukan dalam bidang muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang menunjukkan ketidakbolehannya”.

Sejalan dengan kandungan kaidah di atas, Ibn al-Qayyim mengungkapkan bahwa prinsip sentral syariat Islam adalah hikmah dan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan yang merata, rahmat (kasih sayang dan kepedulian), kesejahteraan dan kebijaksanaan.³

Karena Islam memberikan peluang yang besar bagi manusia untuk melakukan inovasi terutama dalam bidang muamalah selama tidak bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri, maka bermunculanlah lembaga keuangan syariah terutama bank syariah dengan inovasi-inovasi dalam operasionalnya, seperti pengembangan pola bagi hasil dengan memakai pola *revenue sharing* yang semulanya *profit sharing*.

Awal berdirinya bank syariah, banyak pengamat perbankan yang meragukan akan eksistensi bank syariah nantinya. Di tengah-tengah bank konvensional, berbasis bunga, yang sedang menanjak dan menjadi pilar ekonomi Indonesia, bank syariah mencoba memberikan jawaban atas keraguan yang banyak timbul. Jawaban itu mulai menemukan titik jelas pada tahun 1997, di mana Indonesia mengalami krisis ekonomi cukup memprihatinkan, dimulai dengan krisis moneter yang berakibat sangat signifikan atas terpuruknya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi yang mencapai rata-rata 7% per tahun itu tiba-tiba anjlok secara spektakuler menjadi minus 15% di tahun 1998, atau terjun sebesar 22%. Inflasi yang terjadi sebesar 78%, jumlah PHK meningkat, penurunan daya beli dan kebangkrutan sebagian besar

¹ Abdul Aziz Khayyath, *Saham dan Bon menurut Perspektif Islam*, (Bandar Baru Bangi: as-Syabab Media, 2002), hlm. 17-18.

² Abdul Hamid Hakim, *al-Bayan*, (Jakarta: Bulan bintang, 1976), hlm. 198. Lihat Ibn Nujaim dengan ungkapan yang berbeza الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل دليل على عدم الإباحة Ibn Nujaim, *al-Asbah wa al-nazhair 'ala Mazhab Abi Hanifah al-Nukman*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 970 H), hlm. 56.

³ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'ann Rabb al-Alamin*, Vol. 4, (Beirut: Dar Jalil, 1975), hlm. 4.

konglomerat dan dunia usaha telah mewarnai krisis tersebut.⁴ Indonesia telah berada pada ambang kehancuran ekonomi, hampir semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan negatif. Sektor konstruksi merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan negatif paling besar, yaitu minus 40% karena di akibatkan tingkat bunga yang sangat tinggi, penurunan daya beli, dan beban hutang yang sangat besar. Sektor perdagangan dan jasa mengalami kontraksi minus 21%, sektor industri manufaktur menurun sebesar 19%. Semua berakibat dari implikasi krisis moneter yang mengguncang Indonesia.⁵

Kondisi terparah ditunjukkan oleh sektor perbankan sebagai penyumbang dari krisis moneter di Indonesia. Banyak bank-bank konvensional yang tidak mampu membayar tingkat suku bunga, hal ini berakibat atas terjadinya kredit macet. Dan *non-performing loan* perbankan Indonesia telah mencapai 70%.⁶ Akibat dari hal tersebut, dari bulan juli 1997 sampai dengan 13 Maret 1999, pemerintah telah menutup sebanyak 55 bank, di samping mengambil alih 11 bank (BTO) dan 9 bank lainnya di bantu untuk melakukan rekapitalisasi. Sedangkan bank BUMN dan BPD harus ikut direkapitalisasi.

Dari 240 bank yang ada sebelum krisis moneter, hanya tinggal 73 bank swasta yang dapat bertahan tanpa bantuan pemerintah dan dinyatakan sehat, sisanya pemerintah dengan terpaksa harus melikuidasinya.⁷ Salah satu dari 73 bank tersebut, terdapat Bank Mu'amalat Indonesia yang mampu bertahan dari terpaan krisis ekonomi, yang nyata memiliki sistem tersendiri dari bank-bank lain, yaitu dengan memberlakukan sistem operasional bank dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*).

Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syari'ah sangat berbeda dengan sistem bunga, di mana dengan sistem bunga dapat ditentukan keuntungannya diawal, yaitu dengan menghitung jumlah beban bunga dari dana yang di simpan atau dipinjamkan. Sedang pada sistem bagi hasil ketentuan keuntungan akan ditentukan berdasarkan besar kecilnya keuntungan dari hasil usaha, atas modal yang telah diberikan hak pengelolaan kepada nasabah mitra bank sayari'ah sehingga sistem ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan antara *mudharib* dengan *sahibul mal*.

⁴ Zainul Arifin. *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Cet. 3. (Jakarta: Alvabet, 2000). h. v

⁵ *Ibid.* h. vi

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.* h. vii

Akan tetapi, apa yang terjadi saat sekarang justru menjadi pertanyaan tentang keadilan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Syariah, karena keunggulan BMI pada awalnya sehingga masih tetap bertahan adalah dengan memakai sistem bagi hasil (*profit sharing*) yang mana penetapan bagi hasil ditentukan dari besar atau kecilnya keuntungan yang diperoleh. Saat sekarang Bank Syariah lebih cenderung ingin senang hampir sama dengan yang diterapkan pada pembiayaan murabahah yang hanya ingin senangnya saja, maka Bank Syariah merubah pola *profit sharing* kepada *revenue sharing* (bagi pendapatan) yang tidak saja diterapkan pada bank syariah tetapi juga pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah termasuk BPRS di Sumatera Barat.

Dalam *revenue sharing* bagi hasil ditentukan dari pendapatan (termasuk di dalamnya biaya) dan kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan pada *profit sharing* bagi hasil ditentukan dari keuntungan bersih yang diperoleh dari *mudharib* setelah mengeluarkan biaya. Bila diperhatikan, pola *revenue sharing* terkesan ada indikasi ketidakadilan seperti yang diajarkan Islam.

Di samping itu, indikasi ketidakadilan pada *revenue sharing* akan terlihat jelas manakala pendapatan *mudharib* hanya sekedar untuk menutupi biaya atau bahkan tidak cukup untuk menutupi biaya. Namun, disebabkan pola yang dipakai adalah *revenue sharing* dengan menentukan bagi pendapatan, maka muncul asumsi bahwa bank akan selalu diuntungkan sementara *mudharib* akan menderita dengan menanggung kerugian dan harus mengembalikan angsuran. Oleh karena itu, rumusan dari penelitian ini adalah Bagaimanakah Penerapan Pola Bagi Hasil di BPRS Sumatera Barat Berdasarkan Perspektif Prinsip Keadilan?

B. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Skim-skim Bagi Hasil yang Diterapkan.
2. Untuk mengetahui Pola Penerapan Bagi Hasil.
3. Menganalisa Penerapan Pola Bagi Hasil di BPRS.

II

A. Hasil Penelitian

Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992, bank syariah mulai tumbuh dan berkembang di Indonesia. Secara perlahan bank syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah agama Islam yang dianutnya, khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktek riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang serupa dengan perjudian, ketidakjelasan, dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara Syariah. Perkembangan bank syariah yang pesat baru terasa semenjak Pemerintah dan Bank Indonesia memberikan komitmen besar dan menempuh berbagai kebijakan untuk mengembangkan bank syariah dengan serius, khususnya sejak revisi UU No. 7/1992 dengan UU No. 10 tahun 1998 ditambah lagi telah diundangkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Berbagai kebijakan tersebut tidak hanya menyangkut perluasan jumlah kantor dan operasi bank-bank syariah untuk meningkatkan sisi penawaran, tetapi juga pengembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan sisi permintaan. Perkembangan yang pesat terutama tercatat sejak dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yang memberi izin kepada bank konvensional untuk mendirikan suatu unit usaha syariah (UUS). Semenjak itu kantor dan operasi bank syariah tumbuh dimana-mana seperti jamur di musim hujan.

Munculnya peluang untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah dalam bentuk ini, juga diiringi oleh perkembangan lembaga keuangan syariah berskala mikro seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang berada pada daerah tingkat II dengan basis operasinya adalah ekonomi menengah ke bawah.

Di Sumatera Barat dengan penduduk mayoritas Islam BPRS juga berdiri dalam rangka memenuhi tuntutan pengamalan ajaran Islam dari sisi ekonomi. BPRS tersebut adalah:

1. BPRS Mentari Pasaman Saiyo
2. BPRS IV Angkek Candung
3. BPRS Haji Miskin
4. BPRS Carana Kiat Andalas

BPRS Mentari Pasaman Saiyo berkantor di Simpang Empat Pasaman Barat, BPRS IV Angkek Canduang berkantor di jalan raya Bukittinggi Payakumbuh yaitu di Parit Putus, BPRS Haji Miskin berkantor di Pandai Sikek Kabupaten Tanah Datar, BPRS Carana Kiat

Andalas berkantor di Bukittinggi. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa dalam operasional perbankan yang dijalankan pada masing-masing BPRS ini umumnya mencotoh kepada sistem dan operasional produk yang diterapkan oleh Bank Muamalah Indonesia (BMI) karena masing-masing pengelola pada BPRS ini mendapatkan pelatihan dan pembekalan dari Lembaga Training BMI. Bahkan sebelum mereka mengoperasikan BPRS terlebih dahulu mereka magang di BMI.

Akad bagi hasil yang diterapkan oleh BPRS dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

1. Penghimpunan Dana

Pada sisi Penghimpunan Dana, akad bagi hasil yang diterapkan oleh masing-masing BPRS terdapat pada dua produk yaitu:

a. Tabungan Mudharabah

Tabungan Mudharabah adalah simpanan dana masyarakat (pemilik dana/*shahibul mal*) yang oleh bank syariah (*mudharib*) dapat dioperasikan untuk mendapatkan keuntungan. Hasil keuntungan tersebut akan dilakukan bagi hasil antara pihak penabung dan pihak bank sesuai dengan nisbah yang disepakati.⁸

Pola perhitungan bagi hasil yang diterapkan pada produk tabungan dengan sistem mudharabah ini pada setiap BPRS memiliki metode yang sama dengan penetapan bagi hasilnya berdasarkan pada saldo rata-rata. Namun, dalam sistem bagi hasil yang digunakan terdapat perbedaan ada yang memakai sistem *profit sharing* ada juga yang memakai *revenue sharing*. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan dari sekian banyak BPRS, terhadap nasabah penabung mereka memakai sistem *profit*, artinya dari keseluruhan pendapatan yang BPRS terima terlebih dahulu dikeluarkan segala biaya kemudian barulah dibagikan kepada nasabah, seperti yang diterapkan oleh BPRS Mentari Pasaman Saiyo dan BPRS Ampek Angkek Candung. Akan tetapi, ada juga BPRS yang memakai sistem *revenue sharing* yaitu BPRS Haji Miskin dan Carana Kiat Andalas, di mana ketika BPRS mendapatkan keuntungan dari nasabah pembiayaan tanpa harus mengeluarkan biaya bank terlebih dahulu, bank langsung membagikan pendapatan tersebut kepada nasabah penabung.

Berbagai alasan dikemukakan oleh masing-masing BPRS dalam membela sistem yang mereka terapkan. Bagi BPRS yang menerapkan sistem *profit sharing* mereka melihat apabila *revenue sharing* yang dikeluarkan akan mengurangi keuntungan dari bank tersebut sementara

⁸Dikutip dari Brosur BPRS Haji Miskin

biaya yang dikeluarkan oleh bank besar. Sedangkan bagi BPRS yang memakai sistem *revenue sharing* mereka beralasan karena itulah yang mendekati pada syariah, di sana wujudnya keadilan, Karena kalau *profit* bank khawatir tidak adil terhadap nasabah. Bisa saja bank beralasan untuk banyaknya biaya bank sehingga bank melihat yang adil itu hanya *revenue sharing*.

Dari sistem bagi hasil yang diterapkan oleh BPRS-BPRS di atas, menurut analisa peneliti, semestinyalah semua BPRS tersebut menerapkan sistem bagi hasil dengan memakai sistem *profit sharing*, baik pada nasabah penabung maupun kepada nasabah pembiayaan, karena dengan memakai *profit sharing* akan terlihat adanya keadilan dalam pembagian tersebut.

Hal ini sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 141 yang berbunyi:

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Itu adalah umat yang Telah lalu; baginya apa yang diusahakannya dan bagimu apa yang kamu usahakan; dan kamu tidak akan diminta pertanggung jawaban tentang apa yang Telah mereka kerjakan”.

Serta firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'aflah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.”

Ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah telah memberikan suatu ketentuan kepada seseorang yaitu orang tersebut akan mendapatkan hasil sesuai dengan usaha atau pengorbanan yang dilakukannya. Sebaliknya seseorang akan menanggung resiko kerugian disebabkan

karena kelalaian yang dilakukannya. Sehingga dari ayat di atas, menunjukkan bahwa tidak adanya ketentuan bahwa kerugian seseorang ditanggung oleh orang lain. Tetapi al-Qur'an memberikan pelajaran kepada manusia bahwa keuntungan yang diperoleh mesti sesuai dengan pengorbanan yang dilakukan.


Selanjutnya, apa yang diterapkan oleh BPRS Haji Miskin dengan pola *profit sharing* terhadap nasabah pembiayaan dan *revenue sharing* terhadap nasabah penabung, sebetul tidak melihat adanya keadilan karena dari satu sisi BPRS menerima lebih kecil dan membagi lebih besar. Pada sistem *revenue sharing* yang diterapkan pada nasabah pembiayaan, BPRS ikut menanggung biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan dana oleh nasabah pembiayaan. Sementara pembagian hasil pada nasabah penabung, hanya BPRS yang menanggung semua biaya operasional dana tersebut, nasabah penabung hanya mendapatkan keuntungan murni tanpa harus ikut melibatkan diri dalam menanggung biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan dana tersebut. Dalam sebuah kaedah dijumpai bahwa keuntungan yang didapati itu mesti sesuai dengan pengorbanan yang dikeluarkan oleh seseorang. Kadah tersebut adalah:

الخراج بالضمن

"Hasil yang diperoleh itu mesti sesuai dengan pengorbanan yang dikeluarkan".

Di samping dalil yang dikemukakan di atas, dalam Islam juga ada teori tentang keuntungan yaitu:⁹

⁹Yulizar D. Sanrego Nz. Tinjauan Kritis terhadap Penentuan Margin Profit pada Praktek Murabahah di Bank Syariah. Makalah disajikan pada ACIS. 2008. (Palembang: ACIS, 2008) hlm. 9.



Ketika nasabah menanamkan dananya ke bank dan bank menginvestasikan dana tersebut kepada nasabah pembiayaan, maka ia telah mempersiapkan dirinya untuk menghadang suatu resiko kerugian yang akan diderita akibat investasi dana tersebut, sementara bagi bank dan nasabah pembiayaan, mereka telah membiarkan diri mereka untuk menghadapi pengorban baik tenaga dalam bentuk usaha dan kerja ataupun waktu. Sehingga dari resiko dan pengorban (usaha dan kerja, waktu) yang mereka persipankan diri mereka masing-masing untuk menghadangnya, mereka berhak untuk mendapatkan imbalan berupa keuntungan. Dengan demikian dalam Islam seseorang baru akan bisa mendapatkan keuntungan, apabila mereka telah melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) risiko yang akan dihadapi, (2) kerja atau usaha (value addition/kasb). Unsur yang (3) yang tidak kalah pentingnya adalah *liability (dhaman)* yaitu adanya jaminan dari pihak bank dan nasabah pembiayaan terhadap dana yang dipercayakan oleh nasabah penabung sehingga dana penabung tidak dikelola secara tidak profesional.

Disamping itu, pola perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh masing-masing BPRS dengan dihitung dari saldo rata-rata, dapat dijelaskan dengan ilustrasi sebagai berikut: A adalah nasabah di BPRS..., berupa tabungan. Catatan tabungannya di kartu menunjukkan transaksi sebagai berikut:

Tgl	Sandi	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)	PC	Pengesahan Petugas Bank
27/06/08	1		575.000,-	575.000,-		
02/07/08	2	125.000,-		450.000,-		
10/07/08	1		250.000,-	700.000,-		
15/10/08	2	100.000,-		600.000,-		
21/10/08	1		400.000,-	1.000.000,-		

Dari buku tabungan ini kemudian dihitung saldo rata-rata harian per bulan pada tanggal 27 November 2008, yaitu tanggal pembagian hasil BPRS kepada nasabah, sebagai berikut:

1. Tgl 27/06/08 s/d Tgl 01/07/08 = 6 hari x 575.000 = 3.450.000,-
 2. Tgl 01/07/08 s/d Tgl 09/07/08 = 8 hari x 450.000 = 3.600.000,-
 3. Tgl 10/07/08 s/d Tgl 14/10/08 = 5 hari x 700.000 = 3.500.000,-
 4. Tgl 15/07/08 s/d Tgl 20/10/08 = 6 hari x 600.000 = 3.600.000,-
 5. Tgl 21/07/08 s/d Tgl 26/10/08 = 6 hari x 1.000.000 = 6.000.000
- Jumlah 31 hari
20.150.000,-

Sehingga Saldo rata-rata harian = $20.150.000,- : 31 = 650.000,-^{10}$

Saldo rata-rata yang dimiliki oleh A ini akan dibandingkan dengan saldo rata-rata seluruh nasabah penabung, setelah itu barulah dibagikan keuntungan bagi nasabah A. Pola yang diterapkan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Rata-rata A bulan Oktober 2008 sebesar Rp. 650.000,- sedangkan saldo rata-rata seluruh nasabah penabung pada BPRS pada bulan Maret tersebut sebesar Rp. 5.000.000,-. Apabila nisbah bagi hasil yang disepakati antara nasabah penabung dengan BPRS 30 : 70 (30 untuk nasabah dan 70 untuk BPRS), sedangkan pendapatan BPRS sebelum dikeluarkannya biaya yang dibagikan kepada nasabah adalah Rp. 500.000,-, maka bagi hasil yang akan diperoleh nasabah A adalah:

Rp. 650.000	X	Rp. 500.000	X	30%	=	Rp. 19.500
Rp. 5.000.000						

¹⁰Hasil Wawancara dengan Pimpinan BPRS Haji Miskin dan IV Angkek Candung pada Tanggal 17 Oktober 2008 dengan segala modifikasi.

RUMUS :

Saldo Rata-rata Nasabah A	x	Pendapatan BPRS	x	Nisbah	=	Hasil
Saldo Rata-rata Seluruh Nasabah						

Bagi BPRS yang memakai sistem *profit sharing*, maka cara perhitungan bagi hasilnya adalah sebagai berikut:

Saldo Rata-rata A bulan Oktober 2008 sebesar Rp. 650.000,- sedangkan saldo rata-rata seluruh nasabah penabung pada BPRS pada bulan Maret tersebut sebesar Rp. 5.000.000,-. Apabila nisbah bagi hasil yang disepakati antara nasabah penabung dengan BPRS 30 : 70 (30 untuk nasabah dan 70 untuk BPRS), sedangkan pendapatan BPRS sebelum dikeluarkannya biaya yang dibagikan kepada nasabah adalah Rp. 500.000,-, karena BPRS memakai sistem *profit sharing*, maka terlebih dahulu bank akan mengeluarkan biaya terlebih dahulu. Dari pendapatan Rp. 500.000,- misalkan biaya bank sebesar Rp. 100.000,- maka bagi hasil yang akan diperoleh nasabah A adalah:

Rp. 650.000	X	Rp. 400.000	X	30%	=	Rp. 15.600
Rp. 5.000.000						

RUMUS :

Saldo Rata-rata Nasabah A	x	Keuntungan BPRS	x	Nisbah	=	Hasil
Saldo Rata-rata Seluruh Nasabah						

Dari kedua sistem yang diterapkan oleh BPRS di atas, pada jumlah saldo rata-rata yang sama dengan pendapatan yang sama, terdapat perbedaan keuntungan yang diperoleh oleh nasabah, di mana BPRS yang memakai sistem *revenue sharing* akan memberikan keuntungan lebih besar daripada BPRS yang menerapkan sistem *profit sharing*. Akan berlaku sebaliknya, BPRS yang menerapkan sistem *profit sharing* lebih diuntungkan daripada BPRS yang menerapkan sistem *revenue sharing*. Bagi BPRS yang menerapkan *revenue sharing*, ia akan memberikan keuntungan kepada nasabah sebesar Rp. 19.500,-. Sedangkan bagi BPRS yang menerapkan *profit sharing*, ia hanya akan memberikan keuntungan kepada nasabah Rp. 15.600,-.

Dari kedua sistem yang digunakan oleh BPRS di atas tambah memperkuat analisa peneliti yang menyatakan bahwa prinsip keadilan baru bisa terwujud kalau semua melaksanakan prinsip *profit sharing*

baik pada nasabah penabung maupun pada nasabah pembiayaan. Sistem *profit sharing* ini juga sejalan dengan icon yang ada pada bank syariah yaitu bank bagi hasil yang dikenal dengan sistem *profit and loss sharing* bukan bank bagi pendapatan atau yang dikenal dengan *revenue sharing*.

Semua BPRS yang ada di Sumatera Barat juga memakai istilah tabungan mudharabah untuk produk tabungan yang mereka jual kepada nasabah. Sebetulnya apabila diteliti secara mendala tentang istilah tabungan mudharabah yang digunakan tersebut sangat tidak tepat, karena aplikasi tabungan pada bank boleh diambil setiap saat tanpa harus membatasi waktunya. Sementara apabila dipahami maksud dari mudharabah adalah suatu skim yang digunakan untuk produk-produk yang memakai sistem bagi hasil. Artinya skim mudharabah mesti melalui sebuah kegiatan investasi yang memakan waktu lama. Apabila skim mudharabah yang digunakan mestilah tidak boleh pengambilan uang dilakukan sembarangan waktu, pada skim mudharabah mesti punya jangka waktu. Sehingga demikian skim mudharabah hanya bisa digunakan untuk deposito bukan tabunga.

Alasan lain adalah suatu hal yang tidak mungkin dilakukan manakala orang yang menabung yang bisa diambil setiap saat lalu bank dengan nasabah tersebut memakai sistem bagi hasil. Kapan uang nasabah tersebut diinvestasikan? Apakah mungkin dana yang boleh diambil kapan saja akan bisa diberikan keuntungan darai hasil investasi? Oleh karena itu, menurut peneliti semua tabungan yang ada pada BPRS tersebut disebut dengan tabungan yang memakai sistem wadi'ah bukan mudharabah. Sistem wadi'ah akan memberikan peluang bagi BPRS untuk memberikan bonus bukan bagi hasil. Bonus tersebut tidak pula disepakati diawal tetapi diserahkan kepada BPRS untuk memberinya.

b. Deposito Mudharabah

Deposito Mudharabah adalah simpanan dana masyarakat (pemilik dana/*shahibul mal*) yang oleh bank syariah (*mudharib*) dapat dioperasikan untuk mendapatkan keuntungan. Hasil keuntungan tersebut akan dilakukan bagi hasil antara pihak penabung dan pihak bank sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Pola perhitungan bagi hasil yang terapkan pada produk deposito dengan sistem mudharabah ini pada setiap BPRS terdapat perbedaan, seperti yang terjadi pada tabungan mudharabah juga terjadi pada deposito mudharabah yaitu ada yang memakai sistem *profit sharing* ada juga yang memakai *revenue sharing*. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dari sekian banyak BPRS terhadap

nasabah deposan mereka memakai sistem *profit*, artinya dari keseluruhan pendapatan yang BPRS terima terlebih dahulu dikeluarkan segala biaya kemudian barulah dibagikan kepada nasabah. Akan tetapi, ada juga BPRS yang memakai sistem *revenue sharing*, di mana ketika BPRS mendapatkan keuntungan dari nasabah pembiayaan tanpa harus mengeluarkan biaya bank terlebih dahulu, bank langsung membagikan pendapatan tersebut kepada deposan.

Alasan yang dikemukakan oleh masing-masing BPRS dalam membela sistem yang mereka terapkan sama seperti alasan yang dikemukakan di atas yaitu bagi BPRS yang menerapkan sistem *profit sharing* mereka melihat apabila *revenue sharing* yang dikeluarkan akan mengurangi keuntungan dari bank tersebut sementara biaya yang dikeluarkan oleh bank besar. Sedangkan bagi BPRS yang memakai sistem *revenue sharing* mereka beralasan karena itu lah yang mendekati pada syariah, di sana wujudnya keadilan, Karena kalau profit bank khawatir tidak adil terhadap nasabah. Bisa saja bank beralasan untuk banyaknya biaya bank sehingga bank melihat yang adil itu hanya *revenue sharing*.

NO	PRODUK	JANGKA WAKTU	NISBAH
1	DEPOSITO	1 BULAN	50 : 50
2	DEPOSITO	3 BULAN	53 : 47
3	DEPOSITO	6 BULAN	55 : 45
4	DEPOSITO	12 BULAN	55 : 45

Pola perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh masing-masing BPRS dapat dijelaskan dengan ilustrasi sebagai berikut:

Nominal Deposan A mendepositokan uangnya selama 1 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- dengan nisbah bagi hasil 50 : 50. Pendapatan BPRS sebesar Rp. 1.000.000,-. Sedangkan total Dana Pihak ke III adalah sebesar Rp. 50.000.000,-, maka bagi hasil yang akan diperoleh nasabah A adalah:

Rp. 1.000.000	X	Rp. 1.000.000	x	50%	=	Rp. 10.000
Rp. 50.000.000						

RUMUS :

Nominal Deposito Nasabah A	x	Pendapatan BPRS	x	Nisbah	=	Hasil
Total Dana Pihak III						

Nominal Depositor A mendepositokan uangnya selama 1 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- dengan nisbah bagi hasil 50 : 50. Pendapatan BPRS sebelum dikeluarkannya biaya yang dibagikan kepada nasabah adalah Rp. 1.000.000,-, karena BPRS memakai sistem *profit sharing*, maka terlebih dahulu bank akan mengeluarkan biaya terlebih dahulu. Dari pendapatan Rp. 1.000.000,- misalkan biaya bank sebesar Rp. 100.000,- maka bagi hasil yang akan diperoleh nasabah A adalah:

Rp. 1.000.000	X	Rp. 900.000	x	50%	=	Rp. 9.000
Rp. 50.000.000						

RUMUS :

Nominal Depositor Nasabah A	x	Keuntungan BPRS	x	Nisbah	=	Hasil
Total Dana Pihak III						

Dari kedua sistem yang diterapkan oleh BPRS di atas, pada jumlah depositan yang sama dengan jangka waktu yang sama juga serta pendapatan bank juga sama, maka terdapat perbedaan keuntungan yang diperoleh oleh depositan, di mana pada BPRS yang memakai sistem *revenue sharing* akan memberikan keuntungan lebih besar daripada BPRS yang menerapkan sistem *profit sharing*. Akan berlaku sebaliknya, BPRS yang menerapkan sistem *profit sharing* lebih diuntungkan daripada BPRS yang menerapkan sistem *revenue sharing*. Bagi BPRS yang menerapkan *revenue sharing*, ia akan memberikan keuntungan kepada nasabah sebesar Rp. 10.000,-. Sedangkan bagi BPRS yang menerapkan *profit sharing*, ia hanya akan memberikan keuntungan kepada nasabah Rp. 9.000,-.

Di samping pola bagi hasil di atas ada juga BPRS yang melakukan penghitungan bagi hasil tersebut dari Plafond Pembiayaan, seperti yang diterapkan oleh BPRS Mentari Pasaman Saiyo. Perhitungan bagi hasilnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nominal Depositor A mendepositokan uangnya selama 1 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- dengan nisbah bagi hasil 50 : 50. Penentuan bagi hasil ditetapkan berdasar plafond simpanan depositan yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- maka bagi hasil yang akan diperoleh nasabah A adalah:

Rp. 1.000.000	X	Rp. 1.000.000	x	50%	=	Rp. 10.000
Rp. 50.000.000						

RUMUS :

Nominal Deposito Nasabah A	x	Plafond Deposito	x	Nisbah	=	Hasil
Total Dana Pihak III						

Dari hasil penelitian, alasan BPRS menerapkan sistem bagi hasil pada produk deposito dengan didasarkan atas plafond ini adalah karena program perbankan yang digunakan tidak mampu untuk menentukan sistem bagi hasil dari keuntungan dan lagi pula karena program yang digunakan dibuat oleh praktisi bank konvensional, maka inilah yang bisa kami terapkan, walaupun sebetulnya kami tahu bahwa dengan menerapkan sistem seperti ini sama dengan apa yang diterapkan oleh bank konvensional sehingga BPRS kami tidak berbeda dengan bank konvensional yang memakai sistem riba.

Berdasarkan hasil dari dokumen BPRS Mentari Pasaman Saiyo yang peneliti dapatkan, dijumpai tabel distribusi bagi hasil untuk setiap produk adalah sebagai berikut:

TABEL DISTRIBUSI BAGI HASIL

Nama Bank : BPRS ...
Periode : Juni 2008

No	Jenis dana	Nisbah	Bobot	Saldo	Uraian	Rate
1	BUNG SALMAN	40	80	529.675.026	RATA-2	5.3271
2	BUNG TAMPAN	40	80	2.552.970.064	RATA-2	5.3272
3	TAHJUMRAH	40	80	40.196.239	RATA-2	5.3273
4	TAQWIN	40	80	65.251.647	RATA-2	5.3274
5	TAWAKAL	20	80	17.053.254	RATA-2	2.6635
6	DEP 1 BLN	42	80	0	PLAFOND	0
7	DEP 3 BLN	45	80	144.500.000	PLAFOND	6.6588
8	DEP 6 BLN	50	100	290.420.000	PLAFOND	8.6565
9	DEP 12 BLN	50	100	655.600.000	PLAFOND	9.4888

Menurut analisa peneliti, sistem perhitungan bagi hasil yang dilakukan oleh BPRS di atas menunjukkan ketidak seriusan BPRS tersebut dalam menerapkan sistem syariah. Karena apa yang

diterapkannya sama dengan yang diterapkan pada bank konvensional yaitu menentukan keuntungan dari plafond. Pada hal dalam sistem perbankan syariah penetapan bagi hasil itu hanya ada pada keuntungan dan pendapatan. Apabila penentuan bagi hasil itu didasari kepada plafond pembiayaan maka hal itu adalah bunga. Bunga sama dengan riba, riba dalam Islam adalah haram. Dengan demikian bunga adalah haram. Di sisi lain, menerapkan bagi hasil yang didasari kepada plafond tidak menunjukkan keadilan, karena belum tentu hasil usaha yang dikelola oleh nasabah itu akan menghasilkan keuntungan tetapi BPRS tetap mendapat keuntungan. Sebaliknya apabila nasabah mendapatkan keuntungan yang sangat besar, maka BPRS hanya mendapatkan keuntungan yang sama setiap bulannya. Keuntungan yang didapatkan oleh BPRS dengan sistem seperti ini tidak sejalan dengan ruh Islam yang mengatakan bahwa keuntungan itu diperoleh sesuai dengan pengorbanan dan risiko yang dihadapi. Dalam hal ini BPRS tidak memiliki risiko dan pengorbanan sama sekali karena BPRS setiap bulan akan memperoleh keuntungan yang tetap tanpa harus mempedulikan apakah nasabah mendapatkan untung atau rugi.

Peneliti juga menemukan bahwa dalam Deposito Mudharabah ini, apabila nasabah mengambil dana sebelum jatuh tempo maka BPRS tidak memberikan bagi hasil kepada nasabah.¹¹ Menurut peneliti, tidak apabila dana nasabah telah dikelola lebih dari sepuluh hari kemudian nasabah mengambilnya dan bank memutuskan untuk tidak memberikan bagi hasil, maka bank sudah melakukan penganiayaan terhadap nasabah. Sebab dengan telah berlalunya waktu tidak tertutup kemungkinan dari dana nasabah yang telah dikelola oleh bank tersebut sudah mendatangkan hasil, apabila telah mendatangkan hasil maka merupakan suatu kewajiban bagi pihak BPRS untuk memberikan bagi hasil, karena itu sudah merupakan hak nasabah. Perlakuan seperti ini memperlihatkan bahwa operasional BPRS itu sama dengan bank konvensional, bedanya hanya pada persoalan denda. Pada bank konvensional ada denda, sedangkan pada BPRS tidak ada denda. Menurut peneliti, tidak ada salahnya apabila BPRS juga menerapkan denda bagi nasabah yang melanggar janjinya, karena denda merupakan suatu punishment manajemen bagi nasabah yang tidak menepati janjinya yang mana hasil dari denda tersebut dimasukan ke kas dana kebajikan bukan diperhitungkan sebagai pendapatan bank seperti yang terjadi pada bank konvensional. Dengan adanya denda ini

¹¹Hasil wawancara dengan Pimpinan BPRS Mentari Pasaman Saiyo pada tanggal 28 Juli 2008. Pimpinan BPRS IV Angkek Candung dan Pimpinan BPRS Haji Miskin pada tanggal 17 Oktober 2008.

diharapkan BPRS tidak sekehedaknya saja untuk tidak memberikan bagi hasil dan sebaliknya nasabah juga tidak seandainya menarik dananya.

2. Penyaluran Dana

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan kebanyakan BPRS tidak sanggup untuk menerapkan pola bagi hasil dalam penyaluran dana mereka, sehingga produk penyaluran dana yang terbesar adalah murabahah yaitu mencapai 95%. Kebanyakan alasan BPRS kenapa lebih cenderung menerapkan produk Murabahah ketimbang Mudharabah adalah karena tidak rapinya pembukuan nasabah serta kurangnya kejujuran nasabah. Di samping itu, budaya kita kalau sudah berbicara kejujuran orang akan bilang itu di surau saja. Kalau dalam perdagangan tipu menipu itu sudah biasa.

Menurut peneliti, persepsi BPRS yang mengklaim bahwa nasabah tidak jujur merupakan suatu perbuatan yang tidak islami. Sebab BPRS telah bersikap syuk zhan kepada semua orang pada hal Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjauhi yang namanya syuk zhan, seperti yang terdapat dalam firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 12 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), Karena sebagian dari purba-sangka itu dosa dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”

BPRS yang telah melaksanakan penyaluran dana dengan sistem bagi hasil ini adalah BPRS Mentari Pasaman Saiyo dan BPRS IV Angkek Candung. BPRS Pasaman Saiyo dalam menerapkan produk pembiayaan mudharabah, ia memakai sistem *profit sharing*¹² dalam menentukan bagi hasil dengan nasabah karena BPRS tersebut memperhatikan bahwa dengan *profit sharing* inilah akan terwujud keadilan terhadap nasabah, apabila ini tidak diterapkan berarti tidak syariah, yaitu dengan mengeluarkan terlebih dahulu biaya-biaya nasabah kemudian keuntungan

¹²Hasil Wawancara dengan Pimpinan dan Direksi BPRS Pasaman Saiyo pada tanggal 28 Juli 2008.

nasabah tersebut dibagi kepada BPRS berdasarkan kesepakatan antara BPRS dengan nasabah.

Sekalipun dalam penentuan keuntungan yang dilakukan oleh BPRS dengan nasabah memakai perkiraan yang disepakati, seperti pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh BPRS kepada nasabah sebesar Rp. 10.000.000,- maka BPRS dan nasabah akan memperkirakan dengan uang Rp. 10.000.000,- nasabah akan bisa mendapatkan pendapatan sebesar Rp. 4.000.000,-. Dari pendapatan Rp. 4.000.000,- itu nasabah memperkirakan biaya yang dikeluarkannya, misalnya perkiraan biaya tersebut Rp. 1.000.000,- maka keuntungan bersih adalah Rp. 3.000.000,-. Keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- itulah yang dibagikan antara nasabah dengan BPRS. Setelah terjadinya kesepakatan tersebut, maka BPRS membuat cash flow dana yang akan diangsur oleh nasabah.

BPRS IV Angkek Candung melakukan pembiayaan bagi hasil ini dengan koperasi dan bmt dengan memakai sistem *revenue sharing*.¹³ Sebagaimana yang dijelaskan oleh pimpinan BPRS IV Angkek Candung bahwa pembiayaan bagi hasil, apabila diterapkan kepada nasabah perorangan sangat tinggi risikonya karena banyaknya nasabah yang tidak jujur. Oleh karena itu, BPRS menerapkan sistem bagi hasil ini dengan Koperasi atau BMT. Pola yang diterapkan adalah dengan menyalurkan dana ke Koperasi dan atau BMT dengan memakai akad mudharabah, kemudian Koperasi atau BMT menyalurkan dana tersebut kepada anggota atau nasabahnya dengan memakai akad murabahah. Lebih jauh pimpinan BPRS IV Angkek Candung menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan ini Koperasi atau BMT mendapatkan fee oleh BPRS, seperti apabila kepada nasabah diberikan bagi hasil 18 %, maka kepada Koperasi atau BMT diberikan 16 %. 2 % adalah untuk Koperasi atau BMT. Sistem ini dalam perbankan lebih dikenal dengan sistem channelling yang mana Koperasi atau BMT menjadi agen untuk penyaluran dana dari BPRS kepada nasabah (Koperasi dan BMT), dari kerja yang dilakukan oleh Koperasi dan BMT itu, maka Koperasi atau BMT mendapatkan fee.

Sebetulnya, apabila dianalisa secara baik BPRS tidak pernah melaksanakan akad bagi hasil dengan Koperasi atau BMT, yang terjadi justru BPRS menjadikan Koperasi atau BMT sebagai agen untuk menyalurkan dana BPRS karena Koperasi atau BMT hanya mendapatkan fee dari BPRS bukan mendapatkan bagi hasil. Apabila dilihat akad yang dilaksanakan, ternyata akad murabahah yang dilaksanakan oleh anggota Koperasi dan BMT tersebut bukanlah akad murabahah dengan Koperasi

¹³Hasil Wawancara dengan Pimpinan BPRS IV Angkek Candung pada Tanggal 17 Oktober 2008.

atau BMT tetapi akad murabahah yang langsung dengan pihak BPRS. Antara anggota Koperasi dan nasabah BMT dengan Koperasi atau BMT tidak pernah terjadi akad murabahah dan begitu sebaliknya antara Koperasi dan BMT tidak pernah terjadi sistem mudharabah. Yang ada hanya akad murabahah antara anggota Koperasi atau nasabah BMT dengan BPRS, namun akad ini difasilitasi oleh Koperasi dan BMT. Begitu juga antara Koperasi atau BMT dengan BPRS yang terjadi itu hanya perantara atau *chanelling*. Sehingga dari analisa peneliti di atas tidak tepat kalau BPRS menyatakan ia melaksanakan akad mudharabah dengan Koperasi atau BMT, karena sebetulnya yang terjadi itu adalah sistem *chanelling* antara Koperasi, BMT dengan BPRS dan akad murabahah antara anggota Koperasi, nasabah BMT dengan BPRS.

III

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Skim-skim bagi hasil yang diterapkan oleh BPRS yang ada di Sumatera Barat adalah (1) dari segi penghimpunan dana: tabungan mudharabah dan deposito mudharabah, (2) dari segi penyaluran dana: pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah baru diterapkan oleh BPRS Mentari Pasaman Saiyo dan BPRS IV Angkek Candung.
2. Pola penetapan bagi hasil yang diterapkan oleh BPRS adalah *profit sharing* dan *revenue sharing*. Cara perhitungan bagi hasil yang diterapkan BPRS pada tabungan adalah dari saldo rata-rata. Sedangkan pada deposito mudharabah dan pembiayaan mudharabah ada yang berdasarkan pada keuntungan dan ada pula yang mendasarkan pada plafond deposito.
3. Penerapan bagi hasil dengan memakai sistem *revenue sharing* baik pada nasabah penabung maupun pada nasabah pembiayaan menunjukkan adanya ketidakadilan.

Dari kesimpulan di atas, peneliti merekomendasikan:

1. Skim tabungan mudharabah yang diterapkan oleh BPRS seharusnya diganti dengan tabungan wadi'ah. Karena tabungan dengan memakai sistem mudharabah tidak pas.
2. Seharusnya sistem bagi hasil yang diterapkan oleh setiap BPRS itu adalah *profit sharing* baik pada nasabah pembiayaan maupun pada nasabah penabung.
3. Sewajarnya BPRS yang memakai icon perbankan syariah betul-betul memperhatikan prinsip-prinsip syariah dengan memakai bagi hasil yang ditentukan berdasarkan keuntungan bukan dari plafond.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Khayyath, *Saham dan Bon menurut Perspektif Islam*, Bandar Baru Bangi: as-Syabab Media, 2002..
- Abdul Hamid Hakim, 1976. *al-Bayan*, Jakarta: Bulan bintang.
- Ibn Nujaim, *al-Asbah wa al-nazhair 'ala Mazhab Abi Hanifah al-Nukman*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 970 H
- Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'ann Rabb al-Alamin*, Vol. 4, Beirut: Dar Jalil, 1975
- Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyat al-Dharurah al-Syariah*, Beirut: Muasasah al-Risalah, 1418 H/1997 M
- Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Cet. 3. Jakarta: Alvabet, 2000
- Yulizar D. Sanrego Nz. "Tinjauan Kritis terhadap Penentuan Margin Profit pada Praktek Murabahah di Bank Syariah", Makalah disajikan pada ACIS 2008 di Palembang.

